P U T U S A N
Nomor 3704 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARIUS GULTOM, bertempat tinggal di Jalan Lintas Sumatera KM 18/19 Dusun Sido Makmur/Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Posako, Kabupaten Rokan Hilir, Propinsi Riau. Oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 07 November 2014, selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya masing-masing bernama:

1. **TAGOR GULTOM,** bertempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 64, Kelurahan Merdeka, Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
2. **RISMAWATI Br. GULTOM,** bertempat tinggal di Desa Parmamuan, Kecamatan Garoga, Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara;
3. **MARLEN GULTOM,** bertempat tinggal di Jalan Beringin Nomor 28, Kelurahan Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara;
4. **MEGAWATI Br. GULTOM,** bertempat tinggal di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 18 Dusun Sidorejo, RT 041 RW013, Desa/Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada J. Marbun, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara "J. Marbun, S.H., M.H. & Rekan" beralamat di Jalan Durian TVRI I Nomor 02, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

M.U SILALAHI Als M.U. SAID SILALAHI SIGIRO, bertempat tinggal di Dusun Padang Jaya, Desa Sungai Kumango, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu. Oleh karena yang bersangkutan meninggal dunia pada tanggal 23

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

September 2015, selanjutnya diteruskan oleh ahli warisnya masing-masing bernama:

1. **FILE DELFIAH HUTAGALUNG (isteri),** bertempat tinggal di Desa Mekar Sari, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan;
2. **BESLIN EFENDI MARULI SIGIRO (anak),** bertempat tinggal di Jalan Pertahanan, Perumahan Villa Permata Indah, Dusun II Desa Patumbak Kampung, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang;
3. **EVI YUSNIDAR SILALAHI SIGIRO (anak),** bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
4. **ANITA CRISTIANI SIGIRO (anak),** bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya, Kelurahan Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;
5. **ENDANG ROKAYA PUTRI SIGIRO (anak),** bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya, Kelurahan Kenangan baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang;

Dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Etty Reita Siregar, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara "Etty Reita Siregar, S.H., & *Associates*" beralamat di Jalan Medan Nomor 08 Lubuk Pakam, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan C.P.I.Galtex/Jalan Lintas Sumatera Km 18/19 dahulu Desa/Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Dusun Sido

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Makmur, Desa/Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir seluas 30 Depa x 100 Depa atau 48 meter x 160 meter = ± 7.680 m^2 yang diperoleh Penggugat dari Martupang berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 19 Juli 1984 yang diketahui Amat Toha R.K.l Kepenghuluan Bangko Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Matsah;
- Sebelah Timur dengan Jalan Balak;
- Sebelah Utara dengan Jalan C.P.l Caltex/Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan dengan Usman;

2. Bahwa setelah tanah tersebut diserahkan Martupang kepada Penggugat, tanah tersebut dikuasai dan diusahai oleh Penggugat dengan menanam tanaman pohon karet, akan tetapi tanaman tersebut dipijak dan dimakan hewan-hewan liar sehingga tanaman rusak, kemudian atas persetujuan Penggugat lapisan tanah yang berbukit diambil oleh PT Johannes sehingga tanah Penggugat menjadi rata;
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 1995 Penggugat kembali menanami pohon karet di atas tanah tersebut, akan tetapi tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik tanah, Tergugat secara tanpa hak telah memasuki dan menguasai tanah milik Penggugat dengan merusak tanaman karet yang ditanami oleh Penggugat dan bahkan pagar yang didirikan/dibangun Penggugat dirusak oleh Tergugat, dengan demikian Penggugat jelas sangat keberatan dan Penggugat pada tanggal 31 Januari 1998 membuat pengaduan di Kepolisian Resort Bengkalis sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor Pol: 69/K/X/1998 tanggal 31 Januari 1998;
4. Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara, Tergugat kembali membuat/ mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara, sehingga secara hukum perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai serta membuat/mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Bahwa Penggugat telah berulang kali memperingatkan dan meminta kepada Tergugat secara musyawarah maupun melalui Kepala Desa/ Penghulu Bangko Sempurna agar Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan tetapi Tergugat tidak bersedia dengan menyatakan Tergugat ada memiliki surat yakni Surat Penyerahan Tanah Kosong dari Suraji kepada Tergugat pada tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil, hal ini sangat mengejutkan Penggugat selaku pemilik tanah terperkara;

6. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji dengan Tergugat tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil yang dipergunakan Tergugat atas tanah terperkara adalah tidak benar dan bukan terhadap tanah terperkara, oleh karena Suraji selaku penjual tidak pernah memiliki tanah terperkara, akan tetapi tanah terperkara sebelumnya adalah milik Martupang sesuai dengan Surat Keterangan Memiliki Tanah Nomor 63/Pem/1983 yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Kepala Desa Muda Bangko Jaya tanggal 23 Maret 1983, kemudian Penggugat mengganti rugi tanah terperkara kepada Martupang berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 19 Juli 1984 yang diketahui Amat Toha R.K.I Kepenghuluan Bangko Jaya (akan dibuktikan pada acara pembuktian);
7. Bahwa dengan demikian Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji dengan Tergugat tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil yang dipergunakan Tergugat sebagai dasar menguasai dan mengusahai tanah terperkara adalah jelas tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, beserta semua surat-surat atau akta-akta turunan dari Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji kepada Tergugat tanggal 23-6-1984;
8. Bahwa perbuatan/tindakan Tergugat yang telah mempergunakan Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji dan Tergugat tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil atas tanah terperkara adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, oleh karena Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah terperkara tidak dapat menikmati dan menempati serta mengusahai tanah terperkara, kemudian secara terus menerus mendapat gangguan dari Tergugat, sehingga secara hukum Tergugat maupun orang-orang atau badan hukum yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya harus mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

9. Bahwa bilamana Tergugat tidak mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong, maka sangat beralasan hukum Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat sampai Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat;
10. Bahwa kemudian akibat perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai tanah terperkara secara melawan hukum (melawan hak), juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk mengeluarkan biaya-biaya dan ongkos-ongkos serta honorarium Advokad/Penasehat Hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk melakukan atau mengajukan upaya hukum dalam mempertahankan hak atau kepentingan hukum Penggugat terhadap tanah terperkara, oleh karena itu patut dan beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat mengganti kerugian secara materil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai;
11. Bahwa setelah berulang kali Penggugat memperingatkan dan meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat selaku pemilik yang sah, akan tetapi sampai gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Tergugat tetap tidak mau mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat, bahkan diduga telah menyewakan tanah untuk bangunan- bangunan rumah kepada orang lain;
12. Bahwa untuk menghindari agar tanah terperkara tidak dialihkan oleh Tergugat atau menimbulkan hak-hak kepada orang lain, maka secara hukum sebelum mengambil keputusan akhir dalam perkara ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir berkenan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

    Sebidang tanah yang terletak di Jalan Lintas Sumatera Km. 18/19 Dusun Sido Makmur, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 30 depan X 100 depan atau 48 meter x 160 meter = + 7680 m^2, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

    - Sebelah Barat dengan Matsah;
    - Sebelah Timur dengan Jalan Balak;
    - Sebelah Utara dengan Jalan C.P.l Caltex/Jalan Lintas Sumatera;
    - Sebelah Selatan dengan Usman;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang autentik dan mempunyai kekuatan bukti yang sempurna, maka sangatlah beralasan hukum kiranya keputusan hukum datam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta walau ada *verzet*, banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad verjklaard*);
14. Bahwa oleh karena Tergugat saat ini telah mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara tanpa seizin Penggugat selaku pemilik dan dikawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan hukum, maka Penggugat mohon agar sebelum mengambii keputusan akhir, kiranya Pengadilan Negeri Rokan Hilir lebih dahulu mengambil keputusan dalam provisionil sebagai berikut:

    Memerintahkan Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memasuki, mengusahai dan mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara sampai ada keputusan tetap atas perkara ini;

    Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Memerintahkan Tergugat maupun orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk tidak memasuki, mengusahai dan mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara sampai ada keputusan tetap atas perkara ini;

Dalam Putusan Akhir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 19 Juli 1984 antara Martupang dengan Penggugat yang diketahui Amat Toha R.K.I Kepenghuluan Bangko Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Jalan C.P.I Caltex /Jalan Lintas Sumatera Km.18/19 d/h Desa/Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Jalan Lintas Sumatera Km.18/19 Dusun Sido Makmur, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.seluas 30 Depa x 100 Depa atau 48 meter x 160 meter = + 7680 m^2 yang diperoleh Penggugat dari Martupang berdasarkan Surat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyerahan tanggal 19 Juli 1987 yang diketahui Amat Toha R.K.l Kepenghuluan Bangko Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Matsah;
- Sebelah Timur dengan Jalan Balak;
- Sebelah Utara dengan Jalan C.P.l Caltex/Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan dengan Usman;

Adalah sah milik Penggugat;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan mengusahai serta membuat/mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji kepada Tergugat tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
7. Menyatakan tidak sah dan cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum semua surat-surat atau akta-akta turunan dari Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji kepada Tergugat tanggal 23-6-1984 atas tanah terperkara kepada orang-orang atau badan hukum yang memperoleh hak dari padanya;
8. Menghukum Tergugat atau semua orang-orang atau badan hukum yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara seluas 30 depa x 100 depa atau 48 meter x 160 meter $\pm$ 7680 m^2 untuk mengasongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah terperkara kepada Penggugat, sampai Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat mengganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan seketika dan tunai;
11. Menghukum Tergugat dan/atau semua orang-orang atau badan hukum yang menguasai tanah terperkara untuk mematuhi putusan ini;
12. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding ataupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad verklaard*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
14. Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi tentang subjek hukum yang telah meninggal dunia dijadikan Penggugat sebagai Pihak Tergugat:
   Bahwa seseorang yang telah meninggal dunia tidak dapat dijadikan sebagai subjek dalam suatu perkara, karena pihak Penggugat mengajukan gugatannya kepada Alm. Arius Gultom (orang tua Para Tergugat) yang telah meninggal dunia pada tanggal 07 Nopember 2014 bertempat di Jalan Lintas Riau-Sumut KM. 18 Dusun Sidorejo, RT 041 RW 013, Desa/Kepenghuluan Bangko Sempurna, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa dengan meninggalnya pihak Tergugat Alm. Arius Gultom (orang tua Para Tergugat) seharusnya Penggugat secara hukum harus mengajukan gugatan kepada semua ahli waris, oleh karena gugatan Penggugat ditujukan kepada orang yang telah meninggal dunia dengan sendirinya gugatan Penggugat batal demi hukum dan atau dapat dikatakan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2014/PN RHL., tanggal 18 Pebruari 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan Provisi tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Penyerahan tanggal 19 Juli 1984 antara Martupang dengan Penggugat yang diketahui Amat Toha R.K.I Kepenghuluan Bangko Jaya adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan tanah terperkara yang terletak di Jalan C.P.I Caltex/Jalan Lintas Sumatera Km.18/19 d/h Desa/Kepenghuluan Bangko Jaya, Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sekarang Jalan Lintas Sumatera Km.18/19 Dusun Sido Makmur, Desa Bangko Sempurna, Kecamatan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, seluas 30 Depa x 100 Depa atau 48 meter x 160 meter = + 7680 m^2 yang diperoleh Penggugat dari Martupang berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 19 Juli 1987 yang diketahui Amat Toha R.K.I Kepenghuluan Bangko Jaya, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah Barat dengan Matsah;
- Sebelah Timur dengan Jalan Balak;
- Sebelah Utara dengan Jalan C.P.I Caltex/Jalan Lintas Sumatera;
- Sebelah Selatan dengan Usman;

Adalah syah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mengusahai serta membuat/mendirikan bangunan-bangunan rumah di atas tanah terperkara tanpa sepengetahuan dan tidak seizin Penggugat selaku Pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji kepada Almarhum Arius Gultom (Orang Tua Para Tergugat) tanggal 23-6-1984 seluas 100 meter x 200 meter yang diketahui oleh Kepala Desa Bangko Jaya Daud Jalil tidak syah dan cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
6. Menghukum Para Tergugat atau semua orang-orang atau badan hukum yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya atas tanah terperkara seluas 30 depa x 100 depa atau 48 meter x 160 meter $\pm$ 7680 m^2 untuk mengasongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun;
7. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah terperkara kepada Penggugat, sampai Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga putusan diucapkan sebesar Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 137/PDT/2015/PT PBR., tanggal 3 November 2015;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 18/PDT.G/2014/PN RHL., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 22 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin satu posita dari gugatan Penggugat menerangkan tanah objek perkara terletak di Jalan Lintas Sumatera KM 18/19, (*vide* halaman 3 Putusan PN Rokan Hilir) kemudian Penggugat untuk menguatkan dalilnya tersebut mengajukan bukti surat P-1 sampai P-7. (*vide* halaman 23 putusan *in casu*). Bukti surat P-1, adalah Surat Penyerahan Tanah dari Martupang kepada Penggugat dimana lokasi tanah di KM. 18, P-2 Surat Keterangan Memiliki Tanah atas nama Martupang yang dikeluarkan Kepala Desa Muda, menerangkan lokasi tanah berada di KM. 19 sementara P-3 adalah Surat Dasar dari P-2 yaitu tanah Martupang tersebut diperoleh dari penyerahan pemilik asal Matsih pada tanggal 2 Agustus 1982 tanpa menerangkan persis lokasi tanah;
2. Bahwa antara dalil gugatan Penggugat pada poin 1 posita lokasi tanah KM. 18/19, dan P-1 lokasi tanah di KM. 18, kemudian P-2 (surat dasar kepemilikan tanah) lokasi tanah berada di KM. 19. dan dari 4 orang saksi yang diajukan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat, hanya satu orang saksi yang mengetahui lokasi tanah Penggugat diantaranya bernama Haryono sekaligus yang membuat surat dan dijadikan bukti oleh Penggugat dengan tanda Bukti P-7, menerangkan di dalam surat tersebut tanah Penggugat terletek di KM. 18/19;

3. Berdasarkan adanya perbedaan lokasi tanah antara dalil dalam posita poin 1 dengan P-1 dan P-2 sebagai surat dasar dari P-1, kemudian seorang saksi membuat P-7 menerangkan letak tanah Penggugat di KM. 18/19. serta dihubungkan dengan pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim yaitu tanah Para Tergugat tepatnya persis di KM.18, maka cukup membuktikan secara jelas dan terang bahwa posisi tanah Penggugat tidak jelas dimana adanya, untuk itu gugatan seharusnya tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sesuai Putusan Mahkamah Agung tanggal 21-8-1974 Nomor 565 K/Sip/1973 "Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas";
4. Bahwa fakta hukum di atas telah dibenarkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dikuatkan Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagaimana dalam Putusan PN Rokan Hilir perkara *in casu* hal. 30-31 pada halaman 31 alinea 1 menimbang terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3 (foto copy, juga tidak menerangkan posisi tanah) bersesuaian dengan keterangan saksi Haryono. Bahwa pertimbangan adanya persesuaian fakta-fakta tersebut benar-benar telah keliru salah menerapkan hukum pembuktian dimana fakta berbeda dikatakan sama atau sesuai, terang dan jelas suatu pelanggaran hukum berat yang dilakukan *Judex Facti*, kemudian Majelis menimbang bahwa P-1 tidak pernah dibantah oleh orang lain sehingga menjadi bukti sempurna sesuai Pasal 1875 KUHPerdata, (*vide* halaman 33 alinea terakhir 3 Putusan PN *in casu*), hal ini jelas-jelas telah dibantah oleh Para Tergugat bahwa surat P-1 tidak berada di atas tanah Para Tergugat dengan dua alasan yang kuat, Pertama Para Tergugat telah memiliki tanah tersebut lebih dari 30 tahun tanpa adanya gangguan dari siapapun selama ini, Kedua surat bukti Penggugat yang diajukan di persidangan antara P-1 dan surat dasarnya P-2 saling bertentangan dan tidak menunjukkan satu lokasi bagaimana ada tanah Penggugat yang luasnya lebih kurang 7680 m^2 memenuhi sepanjang jalan KM.18/19 aneh bin ajaib sehingga P-1 tanahnya berada di KM. 18 sementara surat dasarnya yaitu P-2 tanahnya berada di KM. 19 akhirnya dalam gugatannya Penggugat menentukan lokasi tanahnya pada KM.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

18/19, bisa berpidah-pindah mungkin sebentar lagi tanah Penggugat pindah dan menempati gedung Pengadilan Negeri Rokan Hilir;

5. Bahwa begitu juga penerapan hukum bukti P-4 dan P-5 keduanya fotocopy. P-4 Surat Penerimaan Laporan dari Pelapor M.U. Said S. Silalahi tentang dugaan penyerobotan tanahnya oleh Arius Gultom yaitu orang tua Para Pemohon Kasasi, dan P-5 Laporan Polisi dari Suraji. Majelis berpendapat dapat dijadikan sebagai bukti sesuai Yurisprudensi MA Nomor 1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008. Jelas *Judex Facti* keliru mengartikan ratio dari Yurisprudensi tersebut yang memberikan arahan terhadap surat-surat yang tidak ada berkaitan pemberlakuannya dengan pengaturan hukum. P-4 dan P-5 adalah fotocopy Surat Laporan Polisi yang kebenarannya harus dibuktikan di Pengadilan dan tunduk pada asas praduga tidak bersalah apalagi laporan tersebut tidak pernah dilayangkan surat panggilan dari pihak kepolisian kepada orang tua Para Tergugat maupun kepada Para Tergugat, sehingga P-4 dan P-5 tidak punya nilai pembuktian sama sekali, begitu juga bukti P-6 dan P-7. P-6 dibuat oleh saksi Penggugat yang bernama Ratno S, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tuanya tidak pernah menyerahkan tanah sengketa kepada orang tua Para Tergugat, dan P-7 dibuat oleh saksi Penggugat bernama Haryono pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi berdampingan dengan tanah Penggugat pada bagian sebelah barat yang dibeli dari matsah tahun 1984. P-6 tidak menjelaskan dasar sangkalannya itu dan P-7 bertentangan dengan batas sebelah Barat poin 1 dalil gugatan Penggugat maupun yang tertera dalam P-1 untuk itu bukti inipun tidak mempunyai nilai pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang terdiri dari:
   a. Saksi Ratno S. pada pokoknya menerangkan bahwa saksi yang membuat bukti surat P-6 yang isinya bahwa orang tuanya bernama Suraji tidak memiliki tanah dan tidak pernah menyerahkan tanah tersebut kepada Arius Gultom orang tua Para Tergugat. Keterangan saksi ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti karena saksi tidak mengetahui sewaktu dibuat surat T-1 tersebut, dan juga bertentangan dengan P-5 yaitu surat yang dibuat oleh orang tua saksi sendiri bernama Suraji yang mempermasalahkan tandatangannya dipalsukan.
   b. Saksi Dinar Pasaribu, pada pokoknya menerangkan bahwa tanah yang disengketakan pernah dimusyawarahkan di Kantor Desa pada tahun 1998. keterangan ini artinya tidak mengetahui permasalahan untuk itu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jelas tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, karena keterangan saksi harus memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBG;

c. Saksi Haryono, menerangkan pada pokoknya, bahwa saksi yang membuat surat P-7 yang isinya kenal dengan tanah Penggugat karena tanah saksi berada disamping tanah Penggugat pada bagian sebelah Barat yang dibeli tahun 1984 dari Matsah. Bahwa keterangan saksi ini dapat diketahui direkayasa karena bertentangan dengan pengakuan Penggugat pada poin 1 gugatan maupun P-1 batas-batas tidak ada nama Haryono, atau kalau dibeli sebelum tanggal 19 Juli 1984 tentu sempadan Haryono adalah Martupang asal tanah Penggugat, untuk itu keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian;

d. Saksi Sehat Sinulingga, pada pokoknya menerangkan saksi hadir waktu dilakukan musyawarah di Kantor Kepala Desa, kenal dengan Penggugat dan Martupang, keterangan saksi ini tidak ada menerangkan tentang hak kepemilikan Penggugat di atas tanah sengketa, untuk itu keterangan saksi ini juga tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang kami kemukakan di atas terhadap bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dapat fakta hukum bahwa P-1 menerangkan sebidang tanah terletak di Km. 18 dibuat dan ditandatangani RK 1 adalah sifatnya surat di bawah tangan bertentangan dengan P-2 adalah Surat Keterangan Memiliki Tanah dari Martupang berada di Km. 19 dan tanah atas nama Martupang tersebut yang dijual kepada Penggugat sesuai bukti P-1, dan P-3 yaitu Surat Penyerahan dari Matsih kepada Martupang asal tanah P-2 tidak dijelaskan dimana tanah objek penyerahan tersebut. Untuk itu P-1, P-2 dan P-3 tidak menunjukkan satu lokasi yang sama bahkan saling bertentangan dengan dalil gugatan pada poin 1 yang menerangkan tanah Penggugat terletak di KM 18/19 Desa/Kepenghuluan Bangko Jaya. Dan dari keterangan 4 orang saksi Penggugat juga tidak menerangkan dimana lokasi tanah Penggugat dan batas-batas, untuk itu keterangan saksi tidak memenuhi nilai pembuktian berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBG. Maka dari keseluruhan bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut sesuai ketentuan Pasal 283 RBG, untuk itu gugatan demikian harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap alat bukti dari Para Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 34 alinea kedua Putusan PN Rokan Hilir berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah gagal membuktikan dali-dalil sangkalannya, dan Penggugat telah berhasil membuktikan dali-dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus diterima;

Bahwa sebagaimana kami uraikan di atas bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Facti* yang mengabulkan gugatan Penggugat adalah telah nyata dan terang melanggar hukum pembuktian, dan terhadap dalil-dalil Para Tergugat yang menyatakan telah gagal membuktikan dalil-dalil sangkalannya adalah telah didasarkan pada pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar dan bertentangan dengan alat bukti yang diajukan Para Tergugat, alat bukti dari Para Tergugat kami uraikan secara lengkap sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, dan menyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa sesuai hukum yang berlaku dengan mengajukan alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai T-5, dan alat bukti saksi sebanyak 4 orang;
2. Bahwa alat Bukti T-1 adalah alas hak dari Para Tergugat yaitu Surat Penyerahan Tanah Kosong antara Suraji, sebagai Pihak Pertama dengan Arius Gultom, selaku Pihak kedua (orang tua Para Tergugat) yang diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bangko Jaya;
3. Bahwa Bukti T-1 tidak pernah dibantah keberadaan dan keabsahannya oleh pihak Pemerintah, dalam hal ini khususnya Pemerintah Desa Bangko Jaya sebagai pihak yang bertanggung jawab mengeluarkan surat tersebut, untuk itu ditinjau dari nilai kekuatan pembuktian yang terkandung didalam T-1 adalah sebagai Akta Otentik sebagaimana diatur Pasal 285 R.Bg. yaitu dibuat di hadapan Pejabat Umum, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah, mengatur Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pasal 25 ayat (1) pada pokoknya menetapkan “di daerah-daerah kecamatan di luar kota tempat kedudukan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah tersebut dapat diganti dengan pernyataan yang memindahkan, memberikan, menggadaikan, atau menanggungkan hak itu, yang dikuatkan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintahan Desa yang bersangkutan”;
4. Bahwa P-5 adalah laporan Suraji kepada Kapolsek Bagan Siapi-Api Perihal Pemalsuan Tandatangannya oleh Arius Gultom, tidak bisa dijadikan bukti karena kebenarannya harus melalui Putusan Pengadilan, dan P-6 yang dibuat oleh saksi Penggugat Ratno, S pada pokoknya berisikan orang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tuanya tidak pernah mempunyai tanah di KM 18 hal ini juga tidak dapat dipercaya karena laporan orang tuanya pada P-5 hanya menyangkut pemalsuan tandatangan dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 32 alinea terakhir mulai dari baris ke-5 dari bawah pada pokoknya Saksi Dinar Pasaribu, menerangkan bahwa Topa dan Hasim Simbolon menyangkal dan tidak pernah menandatangani surat penyerahan tanah kosong tersebut, juga tidak dapat dipercaya karena yang bersangkutan tidak hadir dan memberikan kesaksian di pengadilan, dan juga bertentangan dengan keterangan Saksi Dinar Pasaribu itu sendiri pada halaman 25 Putusan PN Rokan Hilir perkara *in casu*;

5. Bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Para Tergugat antara lain saksi Posman Manurung dan saksi Alpon Manurung pada pokoknya para saksi menerangkan bahwa di atas tanah sengketa pada tahun 1985 Arius Gultom membangun rumah dan bahan bagunan dibeli dari Saksi Posman Manurung dan saksi Alpon Manurung sebagai tukang bangunan. Sedangkan Saksi Sadiran menerangkan pada pokoknya bahwa ia tinggal di tanah sengketa sejak tahun 1996 sampai sekarang disewa dari pemilik Arius Gultom;
6. Bahwa dari keterangan saksi Para Tergugat di atas dapat diperoleh fakta hukum bahwa Arius Gultom sudah memiliki dan menguasai tanah sengketa secara terbuka artinya diketahui umum sejak dibeli tahun 1984 dan mendirikan rumah tahun 1985 sampai sekarang lebih kurang 32 tahun, untuk itu sudah cukup membuktikan hak kepemilikan Para Tergugat di atas tanah sengketa yang harus dilindungi oleh hukum sesuai Pasal 1963 KUHPerd dan sejalan dengan Pasal 5 Undang Undang Agraria Nasional yang mendasarkan pada Hukum Adat dan Hukum Adat menetapkan pemilik tanah adalah yang memiliki dan menguasai tanah itu sejak dulu sampai sekarang, baik yang diperoleh dari pembukaan hutan maupun dari jual beli;
7. Bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi dari Para Tergugat jelas dan terang menurut hukum pembuktian menunjukkan adanya hubungan hukum antara tanah sengketa dengan Para Tergugat sebagai pemilik yang sah yang dilindungi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 18 Februari 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Maret 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 19 Juli 1987 dari Martupang yang diketahui oleh Amat Toha R.K.I Kepenghuluan Bangko Jaya;
- Bahwa sebaliknya Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya bernama Arius Gultom yang diperoleh atas dasar pembelian dari Suraji, oleh karenanya Para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: TAGOR GULTOM, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TAGOR GULTOM, 2. RISMAWATI Br. GULTOM, 3. MARLEN GULTOM, 4. MEGAWATI Br. GULTOM** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.
ttd./Sudrajad Dimyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd./Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i…….. Rp 6.000,00
2. R e d a k s i…….. Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi…….. Rp489.000,00
Jumlah …… Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)